

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (RS UII) dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (RS UII) telah melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) dalam pengelolaan limbah B3 yang meliputi tahapan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan penyimpanan, sedangkan untuk pengangkutan, pemusnahan, dan pemanfaatan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (RS UII).

Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (RS UII) yaitu :

- a. Tidak memiliki alat pemusnah limbah atau Incenerator secara mandiri, sehingga pada tahapan pengolahan dan pemusnahan limbah B3 RS UII bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Tenang Jaya Sejahtera sebagai pengolah limbah B3.
- b. Pihak ketiga yaitu PT. Tenang Jaya Sejahtera seringkali terlambat dalam melakukan pengangkutan Limbah B3, namun hal tersebut masih bisa ditoleransi

karena RS UII memiliki TPS yang cukup besar sehingga tidak pernah terjadi penumpukan limbah B3.

2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia (RS UII) hendaknya menambah petugas kebersihan atau *Cleaning Service* untuk ditempatkan pada proses pemilahan dan pengumpulan untuk menghindari adanya petugas yang bukan bidangnya ikut bekerja. Hal ini memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya pencampuran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan limbah domestik.
- b. PT. Tenang Jaya Sejahtera sebagai pengangkut dan pengolah akhir limbah B3 perlu untuk melakukan koordinasi kepada rumah sakit terkait jadwal pengangkutan limbah yang lebih rinci supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pengangkutan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdillah, Mujiono. 2005. *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta: UMP AMP YKPN.

Adhani, Rosihan. 2018. *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, Hlm 26.

Budiman Chandra, 2005, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, Hlm. 191.

Dewata Indang dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, hlm 117.

Farid W. Husain, dkk. 2008. *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Di Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan. Jakarta. Hlm 23.

Rikomah, Setya Enti. 2017, *Farmasi Rumah Sakit*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm 2

Riyanto. 2014, *Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm 18.

Jurnal / Skripsi :

Alphonsus Yospy Guntur Dirgantoro, Skripsi: "Perbaikan Kualitas Limbah Cair Industri Kecap Dan Saos PT. Lombok Gandaria Dengan Variasi Bakteri Indigenus" (Yogyakarta: UAJY, 2017) Hal 6.

Faizul Amal Yudha Satria, Skripsi, "Perancangan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada PT Semen Indonesia Beton" (Gresik: UISI, 2017), Hal 2

Fitri Purwaningtias, Jurnal, "Sistem Informasi Apotek Menggunakan Metode First Expiry First Out (FEFO) Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang" (Palembang, UBD, 2016), Hal 25

Nurul Putri Utami, Skripsi, "Studi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin" (Makassar: Unhas, 2019), Hal 14

Satria Al Ghifari, Skripsi, “Hubungan Persepsi Pasien Tentang Fasilitas dan Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Kepuasan Pasien di RSUD Muhammadiyah Siti Aminah di Bumiayu” (Purwokerto: UMP, 2019), Hal 12

Wildan Pahlevi, Skripsi, “Analisis Pelayanan Pasien Rawat Inap di Unit Admisi RSUD Budhi Asih Jakarta Timur Tahun 2009” (Depok: UI, 2009), Hal 6

Perundang-undangan :

Keputusan Menperindag Republik Indonesia Nomor 231/MPP/Kep/1997. Prosedur Impor Limbah. 4 Juli 1997. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2019. Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 27 Agustus 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 2 Februari 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2 Februari 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Cipta Kerja. 31 Maret 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Rumah Sakit. 28 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Jakarta.

Berita :

Qothrunnada, Kholida. 2021. Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, dan Penyebab Terjadinya. detik.com . 14 Oktober. Halaman 1. Jakarta.

Sitoresmi, A.R. 2021. 12 Jenis-Jenis Limbah Serta Pengertian dan Karakteristiknya, Pahami Dampaknya. Liputan6.com . 1 Desember. Halaman 4. Jakarta.

Website :

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan-75> (diakses pada 19 April 2022)

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pencemaran-tanah-11> (diakses pada 21 April 2022)

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/20-contoh-limbah-b3-industri-menurut-pp-no-101-tahun-2014-12> (diakses pada 22 April 2022)

<https://environment-indonesia.com/penjelasan-4-jenis-limbah-berdasarkan-wujud/> (diakses tanggal 2 April 2022)

<https://pendidikan.co.id/pengertian-limbah-menurut-ahli-jenis-karakteristik-dan-dampaknya/> (diakses tanggal 2 April 2022)

<https://rsuii.co.id/about-us> (diakses pada 19 November 2022)

<https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pencemaran-air-di-indonesia-18> (diakses pada 19 April 2022)

<https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-dan-penyebab-pencemaran-udara-97> (diakses pada 19 April 2022)

[https://www.ciptarodha.com/2021/07/pengertian-box-limbamedis.html#:~:text=Safety%20box%20adalah%20kotak%20yang,kesehatan%20sekali%20pakai%20\(disposable\).](https://www.ciptarodha.com/2021/07/pengertian-box-limbamedis.html#:~:text=Safety%20box%20adalah%20kotak%20yang,kesehatan%20sekali%20pakai%20(disposable).) (diakses pada 7 November 2022)

<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> (diakses pada tanggal 9 April 2022)


<https://ybw.or.id/kegiatan/usaha/rumah-sakit-iii/> (diakses pada 20 November 2022)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cemar>, diakses tanggal 8 April 2021, Pukul 14:08

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/limbah> (diakses tanggal 2 April 2022)

LAMPIRAN

1. Lampiran Data

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Wijaya Nugraha - Mijaya
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714, Telp (0274) 6460181, Fax (0274) 6460181
Email : dings.lh@bantulkab.go.id Website :http://www.dih.bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc.
NIP : 197103231990031002
Jabatan : Kepala Dinas


Menerangkan bahwa :
Nama : Rizaldo Arsyadana Adhika Brilliance
NIM : 180513159
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Alma Jaya Yogyakarta

Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 telah melaksanakan wawancara dengan tema "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bantul" terhadap :

Nama : Yeni Mubawati, S.Si, M.I.L.
NIP : 198501202009032011
Jabatan : Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Ditandatangani secara elektronik oleh
ARI BUDI NUGROHO, ST, M.Sc
Pembina Tingkat I, N/b
NIP. 197103231990031002

 • Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan prosedur elektronik yang ditentukan BIR-E.

Lampiran 1. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

2. Lampiran Gambar



Lampiran 1. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Yenni Misbawati selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada 24 Agustus 2022



Lampiran 2. Penulis melakukan presentasi terkait proposal penelitian yang dihadiri oleh Ibu Arista selaku Diklat RS UII dan Ibu Aina Zeni Pratami selaku Staff Seksi Sanitarian RS UII pada 3 November 2022



Lampiran 3. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Aina Zeni Pratami selaku Staff Seksi Sanitarian Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia pada 10 November 2022



Lampiran 4. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suryana Arintaka selaku Staff Seksi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia pada 10 November 2022